



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa penanganan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang baik harus menjamin kepastian hukum bagi pelapor, sehingga dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
4. Peraturan ...

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENANGANAN LAPORAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor atas adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan masyarakat.
2. Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Terlapor adalah pegawai/pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lain di lingkungan Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia.
4. Laporan adalah informasi secara tertulis yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
5. Tim Pengelola Laporan adalah tim yang bertugas mengelola dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
6. Saluran Laporan adalah sarana yang disediakan untuk menyampaikan laporan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa loket laporan, faksimili, kotak laporan, surat elektronik, PO BOX, website BPN RI, website LAPOR atau saluran laporan lain yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi penanganan laporan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB III
TIM PENGELOLA LAPORAN

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Tim Pengelola Laporan terdiri atas:

- a. Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat;
- b. Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
- c. Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Utama sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.

(2) Tim ...

- (2) Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Ketua, Sekretaris dan/atau anggota Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 menjadi Terlapor, maka diberhentikan sementara dari Tim Pengelola Laporan.
- (2) Dalam hal Ketua dan/atau anggota Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka kedudukannya dalam Tim Pengelola Laporan harus dipulihkan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Ketua Tim Pengelola Laporan menjadi Terlapor, jabatan Ketua digantikan oleh:
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat;
 - b. Sekretaris Utama untuk Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua
Tugas Tim Pengelola Laporan

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:
 - a. mengadministrasikan laporan;
 - b. melakukan klarifikasi;
 - c. membuat laporan analisis hasil klarifikasi dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan pengelolaan laporan.
- (2) Ketua Tim Pengelola Laporan melaporkan pelaksanaan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan tembusan kepada Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan disampaikan setiap bulan, pada minggu pertama bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Penyampaian Laporan

Pasal 10

- (1) Pelapor menyampaikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Tim Pengelola Laporan melalui Saluran Laporan yang telah tersedia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Tim Pengelola Laporan Badan Pertanahan Nasional Pusat, dalam hal Terlapor:
 - 1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
 - 3) Pegawai yang bertugas pada Badan Pertanahan Nasional Pusat,
 - b. Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dalam hal Terlapor:
 - 1) Kepala Kantor Pertanahan; dan/atau
 - 2) Pegawai yang bertugas pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,
 - c. Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan, dalam hal Terlapor pegawai yang bertugas pada Kantor Pertanahan.
- (3) Penyampaian laporan harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) Laporan dari Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
 - a. data mengenai nama dan alamat Pelapor, dengan melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan Terlapor dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyertakan identitas diri, Laporan tetap ditindaklanjuti apabila dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola Laporan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan klarifikasi;
 - b. meneliti dan memeriksa alat bukti; dan
 - c. menganalisis hasil klarifikasi dan alat bukti.

Pasal 13

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Pengelola Laporan memberikan Rekomendasi berupa:

- a. tidak ditemukan adanya pelanggaran atau dugaan tindak pidana korupsi;
- b. penjatuhan hukuman disiplin;
- c. pengembalian kerugian negara; dan/atau
- d. penyampaian hasil verifikasi kepada pihak yang berwenang mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak ditemukan pelanggaran atau dugaan tindak pidana korupsi, Tim Pengelola Laporan merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disampaikan kepada Tim Pertimbangan Disiplin dan Etika Pegawai di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (4) Rekomendasi berupa penyampaian verifikasi kepada pihak yang berwenang terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (5) Penanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Laporan memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Terlapor dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Pelapor maupun keluarganya memerlukan pengamanan fisik, Tim Pengelola Laporan melakukan koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Pelaksanaan tugas Tim Pengelola Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dimonitor dan dievaluasi oleh Inspektur Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja Tim Pengelola Laporan, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya untuk melakukan tindakan balasan kepada pelapor, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pengelola Laporan yang membocorkan rahasia dan/atau menyalahgunakan informasi dari pelapor, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah diterima lengkap sebelum Peraturan ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1710